JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 5 No. 2 (November 2024) : Hal 189-201
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Tinjauan Kritis Penerapaan *Presidential Threshold* Pada Pemilihan Umum Serentak

Ofis Rikardo[1*]
[1]Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
*Korespondensi : ofis.rikardo@dsn.ubharajaya.ac.id

Info Artikel

Diterima : 5-11-2024	Direvisi : 10-11-2024	Disetujui : 15-11-2025	Diterbitkan : 25-11-2024

DOI : 10.37366/jh.v5i2.5208

Keywords : *Presidential Threshold, Presidential Election, Simultaneous*

Abstract : *The Presidential Threshold was applied in the election of president and vice president in Indonesia in the 2004 election. The implementation of the Presidential Threshold began during the 2004 Presidential Election based on Law Number 23 of 2003. Prior to the Constitutional Court decision Number 14/PUU-XI/2013, the implementation of the presidential election and Legislative elections are not held simultaneously. It was only later through this decision that the presidential election and legislative election were held simultaneously. Problems then arise when the Presidential Election still requires a Presidential Threshold when the presidential election and legislative election are held simultaneously (simultaneously).*

Kata kunci : *Presidential Threshold, Pemilihan Presiden, Serentak*

Abstrak : Presidential Threshold diterapakan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonsia pada pemilu 2004. Penerapan Presidential Threshold bermula ketika Pemilihan Presiden tahun 2004 berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2003. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tidak dilaksanakan secara serentak. Barulan kemudian melalui putusan ini pemilihan presiden dan pemilihan legislative dilaksanakan secara serentak. Permasalahan kemudian muncul ketika Pemilihan Presiden tetap mensyaratkan Presidential Threshold ketika pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilakukan secara bersamaan (serentak).

I. PENDAHULUAN

Indonesia yang saat ini sebagai sebuah bangsa yang bertransformasi dari era Orde Baru dan memasuki era reformasi masih mencari sistem pemilu yang ideal. Upaya pengkajian dan penelitian terhadap sistem pemilu itu harus terus diupayakan walaupun mencapai sistem pemilu ideal membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Sejak era reformasi bergulir, upaya untuk mencari sistem pemilu yang ideal terus dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Melalui perubahan UUD 1945, sistem pemilu berubah sangat drastis. Perubahan UUD 1945 merubah sistem parlementer menjadi presidensial dimana ditandai dengan adanya pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dan bukan melalui parlemen sebagaimana halnya terjadi pada sebelum perubahan yaitu melalui MPR.

Pemilihan langsung ini berimplikasi pula pada sistem pemilu yang digunakan. Salah satunya ialah pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden yang dikenal dengan Presidential Threshold. Presidential Threshold pertama kali digunakan pada Pilpres tahun 2004 melalui UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden terus berlanjut hingga pada pilpres edisi terakhir yaitu tahun 2024. Presidential Threshold adalah jumlah batas minimum suara atau kursi DPR bagi partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.[1] UUD 1945 mengatur mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik tanpa secara eksplisit mensyaratkan adanya presidential threshold.

Pada Pilpres 2004, Presidential Threshold yang digunakan ialah 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peralihan Pasal 101[2]. Pasal 5 ayat (4) sebenarnya mengatur Presidential Threshold sebesar minimal 15% suara partai politik secara nasional atau 20% jumlah kursi di DPR[3] namun ditunda pemberlakuannya pada Pilpres tahun 2019. Penerapan Presidential Threshold hingga saat ini masih berlakukan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional.[4]

---

[1] Saldi Isra, Sistem Pemerintahan Indonesia : Pergulatan Ketetanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial, (Depok : Rajawali Pres, 2019), hlm 229.

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Pasal 101.

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Pasal 5 ayat (4).

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 222.

Presidential Threshold popular di masa awal pemillihan presidan dan wakil presiden secara langsung pertama dilaksanakan yaitu Pilpres tahun 2004. Sebelum perubahan UUD 1945 Indonesia hanya menerapkan ambang batas sekali pada pemilihan presiden pada tahun 1999 yaitu pencalonan presiden dapat dilakukan oleh fraksi atau gabungan fraksi dengan minimal memilki tujuh puluh kursi MPR. Pada pemilu sebelumnya sama sekali tidak menerapkan syarat ambang batas, selengkapnya dapat dilihat pada pada tabel berikut :

Tabel 1

TAHUN PEMILIHAN	SYARAT AMBANG BATAS	MEKANISME PENGAJUAN CALON	DASAR HUKUM
1968	Tidak ada	Ditetapkan langsung oleh MPRS	TAP MPR RI No. XLIV/MPRS/1968
1973	Tidak ada	Diajukan Oleh Fraksi Di MPR	TAP MPR RI No. **II/MPR/1973**
1978	Tidak ada	Diajukan Oleh Fraksi Di MPR	TAP MPR RI No. **II/MPR/1973**
1983	Tidak ada	Diajukan Oleh Fraksi Di MPR	TAP MPR RI No. **II/MPR/1973**
1988	Tidak ada	Diajukan Oleh Fraksi Di MPR	TAP MPR RI No. **II/MPR/1973**
1993	Tidak ada	Diajukan Oleh Fraksi Di MPR	TAP MPR RI No. **II/MPR/1973**
1998	Tidak ada	Diajukan Oleh Fraksi Di MPR	TAP MPR RI No. **II/MPR/1973**
1999	Diajukan oleh sekurang-kurangnya 70 orang anggota MPR	Diajukan Oleh Fraksi Di MPR	TAP MPR RI No. VI/MPR/1999

Walaupun dengan jelas TAP MPR RI No. II/MPR/1973 dengan tegas mengatur calon presiden diusulkan oleh fraksi-fraksi di MPR, namun dalam kenyataannya tidak

pernah ada karena Presiden selalu ditetapkan oleh MPR. Dengan kata lain Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan TAP MPR RI No. II/MPR/1973 tidak pernah dipakai selama Orde Baru. Walhasil Soeharto selalu muncul sebagai calon tunggal dan dipilih secara aklamasi.
Demikian pula halnya dengan wakil presiden, setiap lima tahun selalu memiliki wakil presiden baru namun calonnya selalu tunggal. Tradisi calon tunggal itulah yang menyebabkan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 mengalami mati suri dalam waktu Panjang. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 baru benar-benar diterapkan pada masa pemilihan presiden tahun 1999 ketika Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri diajukan sebagai calo preiden periode 1999-2004. Karena calon lebih dari satu, Presiden RI Periode 1999-2004 dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak sesuai dengan ketentuang Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.[5]

Persoalan Presidential Threshold menjadi polemik ketika Pileg dan Pilpres yang semua dilaksanakan pada waktu yang berbeda kemudian dilaksanakan secara serentak. Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 14/PUU-XI/2013 memutuskan pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara serentak yang mulai berlaku pada Pemilu tahun 2019. Selama Reformasi, pelaksanaan Pemilihan Legilatif dan Pemilihan Presiden tahun 2004, 2009, 2014 dilaksanakan pada waktu yang berbeda dengan rentang waktu selama tiga bulan. Dengan jarak Pileg dan Pilpres selama tiga bulan ini maka dapat diketahui lebih dahulu hasil Pileg sebagai syarat bagi parpol untuk mendapatkan 'tiket' memajukan pasangan capresnya. Menjadi konsekwensi logis hasil pileg dapak diketahui sebelum pilpres diselenggarakan. Dengan demikian, menjadi relevan menjadikan syarat Presidential Threshold untuk mencalonkan pasangan capres pada suatu pilpres. Namun apakah relevan tetap mempertahankan syarat Presidential Threshold ketika Pileg dan Pilpres dilaksanana serentak?

Pemohon dalam uji materi undang-undang ini ialah Effendi Gazali selaku Dosen dan Pengamat Komunikasi Politik. Effendi di dalam permohonannya mendalilkan terdapat pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 yaitu Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 bertentangan dengan UUD 1945 Pasal Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dalam menyatakan bahwa pelaksanaan Pileg dan Pilpres adalah inkonstitusional dan tidak sesuai seperti apa yang dicitakan UUD 1945.[6]

[5] Op. Cit., Saldi Isra hlm. 151
[6] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 50.

Inkonstitusional pasal-pasal tersebut yang dimaksud Effendi adalah di dalam Pasal 3 ayat (5) dinyatakan "Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD". Lanjut Effendi, seharusnya pelaksanaan Pemilu tidak dilakukan lebih dari satu kali melainkan dilakukan secara serentak mengingat UUD 1945 telah 'mengunci' makna Pemilu itu sendiri yaitu *Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

Ihwal ini mudah dipahami, selama masa lima tahun, masyarakat dihadapkan dengan agenda suksesi kepemimpinan seperti pemilu yang memilih Presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, anggota DPD. Ini belum lagi pemilihan Gubernur, Bupati/walikota. Dengan begitu kompleksnya pemilihan itu, maka acapkali terjadi konflik horizontal bagi pendukung kontestan.

Dari sisi anggaran jelas itu menguras anggaran ABPN. Dengan pemilu dan pilpres diselenggarakan tidak serentak ini menimbulkan biaya yang lebih banyak jika dilaksanakan secara serentak. Mahkamah kemudian mengabulkan Sebagian permohonan ini dan membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal-pasal yang dibatalkan Mahkamah ialah pasal yang mengatur secara implisit maupun eksplisit pilpres dan pemilihan anggota parlemen tidak dilakukan secara bersamaan. Dengan pembatalan pasal-pasal tersebut Mahkamah memutuskan pemilihan anggota parlemen dan pilpres secara serentak dimulai pada pemilu 2019.

Pemilu serentak ini disambut baik oleh seluruh kalangan karena akan menyederhanakan sistem Pemilu. Namun setelah dibuat UU sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilu serentak namun pada UU 7 Tahun 2017 terdapat permasalahan yang timbul yaitu untuk mencalonkan pasangan capres. Undang-undang ini mewajibkan syarat Presidential Threshold sebesar 20% yang berasal dari hasil Pileg sebelumnya. Jadi dengan kata lain, Pilpres 2019 menggunakan Pileg di tahun 2014 sebagai landasan dalam menghitung Presidential Threshold termasuk juga untuk Pilpres tahun 2024 menggunakan hasil Pileg 2019, dan begitu seterusnya.

Penerapan pasal ini menimbulkan kontroversi yang beragam diantaranya ialah Mahkamah telah keliru dalam memberikan putusan dimana telah ada putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang telah memutus pelaksanaan pemilihan anggota parlemen dan pilpres secara serentak. Hingga adanya dugaan adanya konspirasi dari sekelompok elit politik untuk membatasi jumlah kontestan dalam pilpres.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatarbelakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian utama dalam penelitian yang akan dilakukan. Rumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan pemilihan umum dalam UUD 1945?
2. Bagaimanakah penerapan presidential threshold pada pemilihan umum serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan beberapa cara seperti melakukan pengkajian, mendeskripsikan, melakukan sistematisasi, interpretasi, serta menganalisis hukum positif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder atau studi bahan kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan- bahan referensi lainnya. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu berupa pendekatan norma pada peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah.

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam UUD 1945

Pengaturan Pemilu dalam UUD 1945 merupakan sebuah langkah yang progresif. Pengaturan pemilu ini diatur dalam Bab tersendiri yaitu pada Bab VII B. Ihwal ini merupakan sebagai kesadaran perumus perubahan UUD untuk mengatur ihwal Pemilu untuk diletakkan dalam bab tersendiri. Kesadaran ini dilatarbelakangi atas evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu sebelum perubahan UUD 1945 yang tidak mengatur secara eksplisit mengenai pemilu.

Pemilu sebelum perubahan UUD 1945 diatur dalam TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan yang kemudian dikeluarkan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susduk MPR, DPR, dan DPRD. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, pengaturan tertinggi pemilu bersumber dari Ketetapan MPR dan diturunkan melalui UU. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang merupakan jantung dan jiwa negara

berisi materi muatan dalam mengatur sistem politik justru tidak menyebutkan mengenai pemilu.

Setelah perubahan UUD 1945 memberikan batasan definisi Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (2) yaitu untuk *memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*[7] Sedangkan pemilihan kepala daerah masuk dalam rezim pemerintahan daerah yaitu berada pada Bab tersendiri yaitu Pemerintahan daerah, Pasal 18 ayat (4). Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XX/2022 bahwa tidak terdapat lagi perbedaaan rezim pemilihan sebagaimana rezim pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Lebih lanjut, putusan MK ini menyatakan MK memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan kepala daerah sebagaimana halnya dalam sengketa pemilihan parlemen dan pilpres. Putusan ini menandai perdebatan rezim hukum pemilu dan pilkada berakhir.[8]

Meletakkan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat *Daerah* dalam satu pasal membawa konsekwensi konstitusional. Dimana pemilu harus dimaknai sebagai satu kegiatan suksesi politik yang dilakukan secara bersamaan atau serentak. Ihwal ini pulalah yang mendorong munculnya uji materil atas Pasal 222 UU Pemilu. Karena pelaksanaan UUD 1945 dalam hal pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dilakukan secara bersamaan atau tidak serentak. Dimana pemilihan anggota legislatif lebih dulu dilakukan baru kemudian tiga bulan setelahnya dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Waktu pelaksanaan Pileg dan Pilpres dapat memperhatikan tabel dibawah ini :

Tabel 2

Pemilu	Pileg	Pilpres putaran I	Pilpres putaran II
2004	5 April 2004	5 Juli 2004	20 September 2004
2009	9 April 2009	8 Juli 2009	-
2014	9 April 2014	9 Juli 2014	-
2019	17 April 2019		-
2024	14 Februari 2024		-

[7] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945b Pasal 22E ayat (2)
[8] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XX/2022, hlm 40.

Secara original intent, pada pembahasan perubahan UUD 1945 tidak ditemukan isitilah 'Presidential Threshold'. Hanya ditemukan istilah 'threshold' sebanyak enam kali yang diungkapkan oleh Ir. Patrniari Siahaan dari PDIP dan Prof. Dr. H. Soedijarto, M. A. dari fraksi utusan golongan selaku Panitia Ad Hoc BP MPR Tahun 2001-2002. Sehingga dapat disimpulkan dalam tim perumus tidak pernah membayangan untuk mengatur syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Pada mulanya Pasal 22 E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dibentuk, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, dan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara serentak seperti tercatat dalam risalah pembahasan UUD 1945 yang disampaikan oleh Slamet Effendy Yusuf *"Saya enggak tahu siapa yang harus menjelaskan tapi saya mencoba menjelaskan, karena saya ikut dalam proses perumusannya. Jadi memang begini, memang pada konsep ini, secara keseluruhan itu, Presiden nanti dalam pemilihan yang disebut langsung itu diadakan di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bareng-bareng ketika memilih DPR, DPD, DPRD, kemudian juga paket Presiden dan Wakil Presiden sehingga nanti digambarkan ada lima kotak. Jadi kotak untuk DPR RI, kotak untuk DPD, kotak untuk DPRD propinsi, kotak untuk DPRD Kota atau kabupaten, dan kotak untuk Presiden dan Wakil Presiden itu. Jadi gambarannya memang itu dan memang konsep ini menyebut pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Itu penjelasannya. Tapi Pak Tjeje bisa setuju atau tidak, tapi penjelasannya adalah seperti itu"*.[9] Dari percakapan ini jelas sedari awal dikehendaki pemilu dilaksanakan secara serentak. Namun uniknya, keinginan dilaksanakannya pemilu secara serentak ini baru 'disadari' setelah Indonesia menghelat tiga kali pemilu, apakah selama itu tidak ada keinginan dari para tokoh politik, akademisi yang mempertanyakan ini? Menurut hemat penulis, lahirnya pelaksanaan pemilu secara tidak serentak selama tiga kali pemilu lebih didasari oleh ketidakcermatan dari DPR dan Presiden dalam merumuskan UU pemilu seolah-olah apa yang dirumuskan sudah benar namun sangat jelas bertentangan dengan konstitusi. Walaupun demikian menurut Irman Putra Sidin ketika mempunyai pendapat berbeda. Pemilu yang sudah berlangsung tidak serta merta menjadi inkonstitusional dan hasilnya inkonstitusional, tapi saat ini ternyata ada kebutuhan konstitusional guna mendesain kembali atau memurnikan kembali pemilu tersebut dengan melakukan purifikasi.[10] Proses pilihan model pemilu itu ternyata lahir dengan desain kebutuhan konstitusional yang tak

[9] Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku V Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 445.
[10] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 37.

jelas atau kemudian ternyata tak terbukti setelah melewati masa atau kurun waktu terentu guna layak uji.[11]

Ihwal ini menurut Irman karena tidak ada kebutuhan konstitusional atau ternyata dasar, motif, atau tujuan hukum dibalik pilihan model tersebut ternyata tidak terbukti, atau kebutuhan konstitusional ketika pilihan itu dibuat pada masa tertentu ternyata sudah tak dibutuhkan lagi maka tentunya pilihan tersebut sesungguhnya bisa menjadi inkonstitusional pada masa depan. Kondisi seperti ini bisa saja tergolong pada masanya sebagai hal yang kemudian secara nyata-nyata telah bertentangan dengan konstitusi.[12]

Pada Putusan No. 14/PUU-XI/2013, MK memang tidak menyebutkan secara implisit bahwa syarat Presidential Threshold untuk syarat mencalonkan pasangan capres cawapres seperti yang telah diterapkan pada tiga edisi Pilpres sebelumnya seketika menjadi hapus atau hilang dengan sendirinya karena keserentakan dari pemilu itu. Namun dari penalaran hukum, dengan dilaksanakannya pemilu serentak dalam hal ini Pemilihan anggota parlemen dan pilpres dilaksanakan pada hari yang sama, maka sudah barang tentu syarat Presidential Threshold itu demi hukum tidak ada. Namun ternyata syarat Presidential Threshold itu tetap ada, yaitu melalui hasil Pileg pada periode sebelumnya. Tentu ini bertentangan dengan tujuan dari Pemilu itu dilaksanakan untuk mendapatkan kebaruan dari partisipasi masyarakat atas pilihannya.

B. Penerapan Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013?

Pemilihan umum adalah mekanisme untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Bagi sebuah negara yang mendeklasikan dirinya sebagai negara demokratis, maka pemilu yang demokratis merupakan ciri penting harus diselenggarakan dalam periode tertentu. Pengertian

Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Para wakil-wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat dan merekalah yang kemudian menentukan corak dan jalannya pemerintahan, serta tujuan bernegara yang hendak dicapai baik dalam jangka waktu yang pendek maupun dalam waktu yang panjang.

Dalam melaksanakan proses demokrasi melalui pemilu, setiap negara bebas dalam menggunakan rancang bangun yang diinginkan. Ihwal ini dipengaruhi oleh bentuk

[11] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 31.
[12] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 32.

pemerintahan, sistem politik dan sejarah suatu negara selama melaksanakan pemilu. Indonesia sendiri dari era sebelum perubahan dan setelah perubahan UUD 1945 telah terjadi perubahan sistem pemilu. pada era sebelum perubahan UUD 1945. Setelah perubahan UUD 1945, pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Parpol dan gabungan parpol mengusung pasangan capres dan cawapres yang harus memenuhi Presidential Threshold 20%.

Pemilu 2004, 2009, dan 2014 dimana Pileg dilaksanakan tiga bulan lebih dulu daripada Pilpres maka sangat dimungkinkan diterapkannya Presidential Threshold sebagai syarat partai atau gabungan parpol dalam memajukan calon. Namun dengan dilaksanakannya Pileg dan Pilpres secara serentak pada Pemilu 2019 maka menjadi tidak lazim menggunakan Presidential Threshold sebagai syarat bagi parpol untuk mencalonkan presiden, dan menjadi tidak lazim lagi menggunakan hasil Pileg sebelum nya untuk Pilpres yang akan dilaksanakan.

Pembuat undang-undang memasukkan Presidential Threshold ini berlindung pada *open legal policy*. Pengaturan syarat Presidential Threshold pada UU pemilu yang tidak diatur dalam konstitusi tidak dapat serta merta dianggap sebagai *open legal policy*. Kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi UU dinilai bersifat *Open legal policy* yaitu :[13]

1. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
2. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.

Bila melihat pada dua kondisi yang ada tersebut, maka *open legal policy* yang memungkinkan diterapkannya Presidential Threshold ialah karena UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya. Ihwal ini dapat dibenarkan bilamana diterapkan sebelum adanya putusan MK. Sehingga pembentuk UU dengan alasan *open legal policy* menerapkan adanya Presidential Threshold. Namun situasinya ialah Penerapan Presidential Threshold tetap digunakan setelah MK memutuskan pelaksanaan Pileg dan Pilpres secara serentak. Dengan demikian, dengan alasan *open legal policy* atas dasar apa pembuat undang-undang tetap mempertahankan keberadaan Presidential Threshold?

[13] https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-iopen-legal-policy-i-lt5460bcac21ce7/ diakses pada tanggal 13 November 2024

Berdasarkan Putusan MK No. 86/PUU-X/2012 dalam pertimbangan hukumnya ditegaskan bahwa *open legal policy* yang dimiliki oleh pembentuk UU tidak dapat dijalankan sebebas-bebasnya, dan harus memperlihatkan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.[14] Sebuah produk *open legal policy* dapat saja dibatalkan MK apabila jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi yang bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Diterapkannya Presidential Threshold pada Pemilu serentak membuat banyak kalangan mengajukan pengujian UU (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Diantara yang mengajukan itu ialah mantan Ketua KPK M.Busyro Muqoddas, Muhammad Chatib Basri, Faisal Batubara, Hadar Nafis Gumay dkk melalui Register Perkara No. 49/PUU-XVI/2018. Alasan Para Pemohon mengajukan uji materi; ialah syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghambat lahirnya pasangan capres cawapres alternatif.

Pihak lain yang mengajukan uji materil ialah Effendi Gazali, Reza Indragiri Amriel dkk. Alasan permohonan ialah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari pembukaan UUD 1945, tidak sesuai dengan prinisp jujur dalam penyelenggaraan pemilu karena rakyat pemilih dibohongi dan tidak tahu kalau pilihannya dalam pileg 2014 dijadikan syarat Presidential Threshold untuk partai mengajukan capres cawapres 2019, dan tidak setuju dengan pandangan MK terkait *open legal policy*. Dari pengujian yang dimohonkan para pemohon memiliki alasan yang kurang lebih sama yaitu syarat Presidential Threshold yang dijadikan syarat adalah dipaksakan demi menutup calon potensial lainnya yang mungkin akan muncul jika Presidential Threshold ini dihapuskan.

Penerapan Presidential Threshold bertentangan dengan semangat untuk keberaduan hasil Pemilu. Pemilu yang diselenggarakan secara periodic yaitu setiap lima tahuan selain karena evaluasi terhadap pemerintahan yang telah berjalan juga untuk mengetahui sikap politik rakyat yang terjadi saat pemilu diselenggarakan. Artinya, penyelanggaraan pemilu sebagai upaya untuk mengetahui sikap masyarakat atas pilihan politiknya. Namun penggunaan hasil pileg pada pemilu sebelumnya menjadi kontradiktif dari semangat kebaruan dari hasil pemilu itu. Justru sebaliknya menggunakan Presidential Threshold untuk pilpres dari pileg sebelumnya tidak mendukung semangat kebaruan hasil pemilu itu.

Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga peradilan yang putusannya bersifat final and binding (Final dan mengikat). Berdasarkan UUD 1945 salah satu fungsi MK

[14] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor No. 86/PUU-X/2012

ialah melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945. Oleh karena itulah, MK berperan sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) Putusan MK yang demikian tidak memiliki upaya hukum lain sebagaimana pada peradilan lain pada lingkup mahkamah agung. Oleh sebab itulah MK dengan fungsi dan kewenangannya harus menjadi pilar di dalam menjaga konstitusi.

C. KESIMPULAN

Penerapan Presidential Thereshold pertama kali dilaksanakan melalui UU No. 23 Tahun 2003 dimana untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebesar 15% suara di DPR atau 20% suara sah nasional. Namun khusus untuk Pilpres 2004 berdasarkan ketentuan Pasal Peralihan diberikan kekhususan dimana Presidential Threshold 3% suara di DPR atau 5% suara sah nasional. Pada Perumusan Perubahan UUD 1945 sama sekali tidak terdapat wacana untuk memberiksan syarat pencalonan dengan menggunakan Presidential Threshold yang dikenal seperti saat ini. Pembuat undang-undang berdalih bahwa Presidential Threshold sebagai *open legal policy* dimana DPR berwenang untuk mengatur perihal Presidential Threshold. Permasalahan yang mengemuka ialah Presidential Threshold diterapkan ketika Pilpres dan Pileg berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dilaksanakan secara serentak. Padahal seharusnya ketika Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara serentak maka dengan sendirinya Presidntial Threshold yang bersumber dari hasil Pemilihan Legislatif tidak dapat diterapkan

D. SARAN

Pembuat undang-undang harus dengan kesadarannya mengubah Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan membuat norma yang meniadakan Presiden Threshold. Penerapan Presidential Threshold ini jelas bertentangan dengan logika hukum yang dibangun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Hanya melalui perubahan melalui DPR lah perubahan ini yang dapat dilakukan, karena sudah seringkali dilakukan uji materil terhadap pasal ini namun selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, (Bandung: Nusa Media, 1966)

H.F. Abraham Amos, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pres 2005)

Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia, (Jakarta: Konpress, 2020)

Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TAP MPR RI No. II/MPR/1973

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XX/2022

Internet

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-iopen-legal-policy-i-lt5460bcac21ce7/

Lain – lain

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku V Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010